

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melindungi dan mensejahterakan setiap warga negara merupakan sebuah tujuan setiap negara di dunia yang secara mendasar sama. Hal yang membedakannya ialah ditentukan dari sistem yang di pakai oleh negara, metode atau cara dalam mencapai tujuan, adanya sarana dan prasarana yang menunjang, dan juga pada motivasi dan semangat dari setiap bagian dari negara tersebut. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang juga memiliki cita-cita tinggi, dalam melindungi dan mensejahterakan setiap warga negaranya, salah satunya seperti yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945, yang dimana berisi “melindungi tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia”. Tujuan tersebut diperjelas kembali dalam pasal UUD 1945. Tujuan saling terkait, dan satu tujuan adalah salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang lain. Mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan setiap rakyatnya, merupakan salah satu wujud nyata dari negara dalam melindungi warganya, dengan rakyat yang cerdas maka seiring dengan hal itu kesejahteraan akan mengikuti dan tercapai juga. Oleh karena itu mencerdaskan kehidupan warga negara nya dengan me-manajemen pendidikan nasional merupakan salah satu upaya paling mendasar yang dilakukan Negara dalam mewujudkan tujuannya.

Keberhasilan pendidikan itu sendiri tergantung pada bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan kebijakan dilakukan oleh negara. Sebab modal dasar utama dalam pembangunan ialah pendidikan yang dijadikan tujuan utama dalam mengubah peradaban bangsa menjadi lebih baik. Sesuai dengan isi dari tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang termasuk dalam tujuan pendidikan nasional Lingkungan belajar

yang bertujuan untuk secara aktif mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki jiwa keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan berbagai keterampilan yang diperlukan manusia tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Tujuan dari pendidikan itu sendiri ialah untuk mencerdaskan generasi penerus dengan kecerdasan intelektual, sikap yang baik, dan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sosial. Keseimbangan kinerja kognitif, emosional, dan psikomotorik menjadi output, yang merupakan tugas guru dalam melakukan proses pembelajaran sebagai bagian dari proses pendidikan.. Oleh karena itu proses pembelajaran dan peran guru menjadi hal yang sangat vital, guru harus mampu menjadi fasilitator dan mengidentifikasi setiap proses pembelajaran demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Ada tiga aspek yang menjadi harapan dimiliki oleh peserta didik yang diantaranya ialah aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik. Aspek kognitif itu sendiri adalah kemampuan siswa untuk secara optimal memperoleh pengetahuan yang dipelajari, dan aspek emosional adalah kemampuan siswa untuk bertindak dengan cara yang sesuai dengan tempat, waktu, dan minatnya.. Sedangkan aspek psikomotorik adalah kemampuan peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya dalam menyikapi dan memecahkan suatu masalah di dalam hidupnya maupun di masyarakat. Ketiga potensi tersebut secara idealnya harus didapat oleh peserta didik secara seimbang, sehingga tercipta generasi yang normal. Oleh karena itu penerapan nilai anti korupsi dalam proses pendidikan juga merupakan salah satu sayarat penyeimbang dan pelengkap dari ketiga potensi tersebut. Sebab dalam kehidupan, menurut Abdul Kallang (2017, pp. 402–412) menyatakan bahwa: “Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama berdasarkan estetika, etika, dan moral yang dinamis, serta sangat bergantung pada pendidikan dan hukum”. Karena pada hakekatnya pendidikan dan hukum merupakan satu keatuan yang sangat berpengaruh besar dalam kelangsungan hidup dan kesejahteraan hidup manusia.

Menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, bab II pasal 3 “Pendidikan bertujuan untuk mengasah potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang berakhlak mulia, manusia yang sehat dan berilmu, manusia yang cakap, manusia yang kreatif dan mandiri, serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Tujuan akan pendidikan di Indonesia bisa di baca pada GBHN, berbagai peraturan pemerintah dan undang-undang pendidikan. Dalam GBHN 1993 dijelaskan bahwa “Kebijakan Pembangunan Sektor Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa, yang maha kuasa, bertanggung jawab, produktif dan sehat jiwa dan raga”.

Tujuan dari pendidikan di Indonesia seperti yang telah dijelaskan diatas adalah salah satu upaya membentuk manusia seutuhnya, yang dalam artian bagi peserta didik dalam proses pendidikan mampu mencapai ketiga aspek dalam kehidupan yaitu aspek kognitif, afektif, juga psikomotorik. Oleh karena itu penerapan pendidikan nilai anti korupsi harus selalu di implementasikan dan diinternalisasikan dalam setiap proses pembelajaran sejak dini di semua tingkatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan peran strategis pendidikan sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas penciptaan dan pembentukan generasi penerus ilmu pengetahuan dan moral yang terampil. Lembaga pendidikan perlu bekerja dengan keluarga dan masyarakat untuk mencapai tantangan besar dalam menanamkan kepribadian yang kuat pada siswa.

Dalam penerapan dan pembentukan nilai-nilai anti korupsi sendiri, biasanya para *staff* guru menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini dengan melakukan pembiasaan dikelas yang berkaitan dengan setiap isi atau poin dari nilai anti korupsi tersebut. Anis Ibnatul M, dkk (2019, p. 1) mengatakan bahwa “Pembiasaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus sehingga sesuatu menjadi kebiasaan. Habitiasi adalah perilaku berulang yang bertujuan untuk menguasai suatu tindakan, perilaku, atau pemikiran sesuai

dengan apa yang dilakukan individu. Hal ini tentu saja dilakukan dengan secara tatap muka di sekolah ataupun kelas masing-masing, hal ini untuk mempermudah dan menambah keefektifan penerapan dan penanaman nilai anti korupsi itu sendiri agar sampai secara langsung dan mudah difahami dan dibiasakan oleh siswa. Metode pembiasaan ini memerlukan adanya kerjasama antar pihak dengan sedikit adanya pemaksaan. Hal ini sesuai dengan pemikiran dari Edi Sudrajat dalam Mustofa dan Akhwani (2019) mengatakan bahwa “maksud pembiasaan merupakan proses pembudayaan, yang kemungkinan pada tahap awalnya memiliki unsur perasaan terpaksa yang harus dilakukan berulang-ulang hingga hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap normal”.

Namun, pada tahun 2020 ini, terdapat sebuah bencana pandemi yang menyebabkan salah satunya bidang pendidikan tidak bisa dilakukan secara tatap muka atau secara langsung di sekolah. Hal ini sendiri sudah merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah untuk mencegah tersebar dan menularnya pandemi secara luas. Sehingga pada tahun 2020 semua kegiatan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Untuk mensiasati hal tersebut seiring berkembangnya perkembangan teknologi pada zaman ini, sudah banyak ditemukan berbagai *platform online* yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh (*online*). Pada masa pandemi ini Pemerintah membuat kebijakan untuk segala macam kegiatan yang biasanya dilakukann secara langsung untuk dirubah menjadi secara jarak jauh, khususnya dalam hal kegiatan pembelajaran. Sehingga pembelajaran darimng jarak jauh menjadi saran utama untuk tetap terlaksananya kegiatan pembelajaran dalam masa pandemi ini.

Pembelajaran daring merupakan sebuah kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara online dan secara berjauhan. Pembelajaran jenis ini umumnya jarang sekali dilakukan oleh sekolah maupun sistem pendidikan dimanapun. Namun seiring dengan merebaknya pandemi yang mengharuskan kegiatan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, sehingga pembelajaran daring jarak

jauh ini merupakan kegiatan pembelajaran yang menjadi pilihan dan menjadi sebuah pola pembelajaran di era teknologi informasi saat ini agar pendidikan tidak terhenti di masa pandemi ini. Dalam pembelajaran daring, daring sendiri merupakan singkatan dari “dalam jaringan” yang menggantikan istilah “*online*” yang berhubungan dengan koneksi internet.

Selama penggunaan pola pembelajaran daring ini, Siswa memiliki waktu luang untuk belajar. Siswa dapat belajar kapan saja, di mana saja, terlepas dari ruang dan waktu. Dengan pembelajaran daring ini walaupun dilakukan secara jarak jauh, tetapi peserta didik juga bisa tetap berkomunikasi dan berdiskusi dengan guru maupun peserta didik lainnya secara *realtime*.

Selama kegiatan pembelajaran dengan tatap muka secara langsung dikelas, penerapan dan pembentukan nilai-nilai antikorupsi bisa diimplementasikan dengan mudah oleh guru, baik dengan memberikan contoh dan kebiasaan yang baik. Namun dengan pembelajaran daring ini, berdasarkan fakta dan rata-rata di lapangan setelah banyaknya kegiatan yang dilakukan secara daring, penerapan dan pembentukan nilai anti korupsi sendiri terhadap siswa sering terlupakan oleh guru. Hal tersebut memicu banyaknya fenomena yang diluar kendali guru, yang jauh dari adanya nilai anti korupsi, yang biasanya dilakukan oleh peserta didik. Nilai-nilai antikorupsi menurut Agus Wibowo dalam Mustofa (2019) yang saat ini dikenal dengan sebutan 9 (Sembilan) nilai antikorupsi diantaranya: 1) Jujur, 2) Mandiri, 3) Disiplin, 4) Tanggung jawab, 5) Kerja keras, 6) Sederhana, 7) Berani, 8) Adil, dan 9) Peduli.

Seperti baru-baru ini banyak sekali beredar video-video rekaman ketika pembelajaran daring melalui berbagai macam *platform* yang banyak menunjukkan tidak adanya nilai anti korupsi dalam diri dan sikap peserta didik. Walaupun pembelajaran daring jarak jauh ini bisa melakukan tatap muka antara siswa dengan guru, namun dalam hal ini terdapat fitur kamera yang harus diaktifkan untuk bisa bertatap muka. Berdasarkan fenomena yang sering terjadi baru-baru ini terkait pembelajaran daring, banyak peserta didik yang sering

menjadikan alasan jaringan yang tidak bagus untuk menjadi alasan agar peserta didik tidak perlu menyalakan kamera dan dibalik itu pada kenyataannya peserta didik tidak memperhatikan pembelajaran yang dilakukan. Terjadi fenomena dimana siswa tidur, menonton youtube, bermain, bahkan makan ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Seolah-olah siswa menganggap tidak peduli dengan pembelajaran pada saat itu. Terdapat banyak fenomena yang menjauhkan dari adanya nilai-nilai antikorupsi dalam diri siswa, yang secara tidak langsung juga melenceng dari tujuan pendidikan nasional.

Salah satu tujuan dari pembentukan dan penanaman nilai-nilai anti korupsi adalah menanamkan sikap, perilaku dan kebiasaan yang baik sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan tradisi budaya nasional dan nasional yang religius (Waskito & Pambudi, 2018). Hal ini menunjukkan pentingnya untuk memberikan contoh Bagaimana siswa bersikap dan berperilaku yang bermartabat sesuai dengan ajaran agama dan norma masyarakat. Oleh karena itu pembentukan nilai-nilai anti korupsi harus ditanamkan dalam pembelajaran baik secara daring ataupun luring.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam membentuk nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran daring yaitu penggunaan *reinforcement* (penguatan) untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada nilai-nilai anti korupsi seperti disiplin dan lain sebagainya. Upaya guru dalam memberikan *reinforcement* (penguatan) akan menghasilkan sebuah hasil besar ketika dilakukan secara tepat dalam mencegah adanya fenomena peserta didik yang kurang baik selama pembelajaran daring jarak jauh.

Menurut Mulyasa dalam Basti, Sikha, dan Kiswanto (2014) “penguatan (*reinforcement*) merupakan sebuah sikap atau kebiasaan yang memungkinkan untuk dilakukannya kembali perilaku tersebut dalam kehidupannya”. Penguatan itu sendiri dapat diberikan secara verbal maupun non-verbal. Menurut Usman dalam Basti, Sikha, dan Kiswanto (2014) “Penguatan adalah segala bentuk respon verbal atau nonverbal di mana seorang guru mengubah

perilaku siswa dengan tujuan memberikan umpan balik terhadap perilaku siswa sehingga perilaku siswa dapat diperbaiki”.

Berkaca dari hal tersebut, dalam penerapan pembelajaran daring jarak jauh ini diperlukan adanya penguatan dan peranan untuk tetap membangun dan menumbuhkan nilai antikorupsi terhadap siswa, tentunya dengan strategi baru sesuai dengan keadaan dan kondisi. Oleh karena itu dengan penelitian ini, peneliti bermaksud meneliti bagaimana peran dan strategi yang dilakukan selama pembelajaran daring jarak jauh dalam mengimplementasikan penanaman nilai anti korupsi dengan model *Charta* agar tetap serta merta membentuk dan menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi terhadap siswa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perencanaan penerapan model *Charta* dalam pembentukan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran daring?
2. Bagaimanakah Implementasi penerapan model *Charta* dalam pembentukan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran daring?
3. Bagaimanakah implikasi dari penerapan model *Charta* dalam pembentukan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran daring?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Perencanaan penerapan model *Charta* dalam pembentukan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran daring.
2. Untuk mengetahui Implementasi penerapan model *Charta* dalam pembentukan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran daring.
3. Untuk mengetahui implikasi dari penerapan model *Charta* dalam pembentukan nilai anti korupsi dalam pembelajaran daring.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini berdasarkan dari tujuan penelitian, didapatkan beberapa manfaat yang bermanfaat dalam pendidikan. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

141 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan metode penerapan dan pembentukan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran daring.
- b) Sebagai pijakan pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan metode penerapan dan pembentukan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran jarak jauh yang juga bisa dijadikan sebagai referensi.

142 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a) Bagi Murid, diharapkan murid dapat memahami dan mengerti betapa pentingnya menerapkan dan membiasakan diri untuk selalu menanamkan nilai antikorupsi dalam kehidupan di masyarakat juga disekolah.
- b) Bagi para guru Pendidikan IPS, diharapkan dapat menambah informasi perihal media yang praktis dan inovatif dalam penanaman nilai antkorupsi, juga dapat meningkatkan kualitas dari guru Pendidikan IPS dalam menanamkan nilai antikorupsi dalam pembelajaran daring maupun luring.
- c) Bagi SMPN 1 Bandung, studi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman langsung tentang metode atau strategi yang tepat dan sesuai kondisi untuk menerapkan dan membentuk nilai-nilai anti korupsi terhadap siswa melalui pembelajaran daring jarak jauh.
- d) Bagi Dinas Pendidikan, studi ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan untuk memberikan metode ataupun strategi dalam penanaman nilai antikorupsi terhadap siswa meskipun dalam pembelajaran daring.
- e) Bagi Prodi Pendidikan IPS, diharapkan studi penelitian ini dapat menjadi sebagai bahan evaluasi untuk prodi bahwasanya media-

media penanaman nilai antikorupsi dapat dilakukan dengan berbagai media salah satunya media poster.

- f) Bagi Peneliti Selanjutnya, studi penelitian ini dapat sebagai pijakan dan sumber tambahan terkait penggunaan media atau strategi dalam penanaman nilai antikorupsi terhadap siswa.
- g) Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti tentang bagaimana cara menerapkan berbagai media ataupun metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi pembelajaran, selain itu dengan penelitian ini juga dapat menjadikan bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pembelajaran ataupun praktikan yang kemungkinan peneliti lakukan ketika mengajar disekolah.